



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 018/HK.01.01/K.JI-28/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

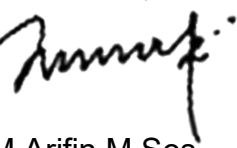
- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 15 Mei 2024

Ketua,

M.Arifin,M.Sos

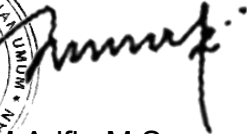


Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Tuban:
Nomor : 018/HK.01.01/K.JI-28/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab*)		
1.	M.Arifin,M.Sos	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Nabrisi Rohid,M.Pd.M.M	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Mochamad Sudarsono,S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Sutrisno Puji Utomo,M.H	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Abdul Mundlir,S.Pd.,M.M	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Tri Bardono,S.E.,M.AP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Ketua
III	Sekretaris		
7.	Dimas Ardyan Putra,S.H	Staf Pelaksana	Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Mudik Eka Setia Budi,S.H	PNS Bawaslu Kab.Tuban	Anggota
9.	Tarno	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
10.	Erik Gustino,A.Md.,Kom	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Siti Nur Fadhilah,S.H	Staf Pelaksana	Anggota
12.	M.Toifurrohimi,S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Aliftina Maya Aktifianty,S.H	Staf Pelaksana	Anggota
14.	M. Rizal Kusaidi,S.T	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Nurul Rohmah,S.Psi	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 15 Mei 2024

Ketua,

M.Arifin,M.Sos

